



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 151 /Kpts / 2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) "**Rumah Ibu**" Nomor : 02/ Adm-YAKJ/II/2019, tanggal 08 Februari 2019.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Sariharjo , Ngaglik, Sleman, membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian satuan pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **TPA "Rumah ibu"**
Penyelenggara : Yayasan Al Kautsar
Pimpinan : H. Tri Harjanto, S.H.
Kepala : Siti Aminah
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak
Alamat : Jl. Palagan Tentara Pelajar Jongkang
Sariharjo, Ngaglik, Sleman
Desa : Sariharjo
Kecamatan : Ngaglik
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2022
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 15 April 2019



Kepala Dinas Pendidikan

Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Ngaglik